



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 21 JUNI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhammad Helmi Kamal

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 21 Juni 2021, Pukul 10.05 – 10.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams  | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra        | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

## **Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Iwan Gunawan
2. Virza Roy Hizzal Lubis
3. Suartini

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sidang Perkara Nomor 26/PUU-XIX/2021 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Persilakan kepada Kuasa yang hadir untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Alhamdulillah, pada sidang pagi hari ini kami dari Kuasa Pemohon hadir, saya Iwan Gunawan, S.H., M.H., dan di ruangan sebelah hadir juga secara online Saudara Virza Roy Hizzal, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia. Sedangkan Kuasa yang lain ada Dr. Suhartini hadir, tetapi tidak online, ada di dalam ruangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Jadi agenda kita pagi ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan Kuasanya kan sudah ... dan juga Pemohon ini sudah sering berperkara, ya, di ... beracara di Mahkamah?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Siap, Yang Mulia.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, jadi sudah tahu. Kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya! Ya, pokok-pokoknya saja, ya! Kami sudah baca isi dari Permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah. Silakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari ini kami akan membacakan pokok-pokok Permohonan perihal permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'adanya penyertaan modal pemerintah pusat dan daerah secara langsung terhadap BUMN dan BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, atau melaksanakan pelayanan umum, atau mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara'.

Kami ... dengan hormat kami ... perkenankan kami Iwan Gunawan dan kawan-kawan, Kuasa dari Muhammad Helmi Kamal dan seterusnya dianggap dibacakan. Permohonan ini meliputi yang pertama Pendahuluan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Legal Standing Pemohon, Pokok Permohonan, dan Petitum. Kami mohon Permohonan setebal ini dianggap seluruhnya dibacakan, tapi pokok-pokoknya akan disampaikan oleh Saudara Virza Roy Hizzal, rekan kami.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, silakan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Kami persilakan!

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Di-unmute, ya. Belum ada suaranya nih. Di-unmute supaya ada suaranya!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Izinkan saya Virza Roy Hizzal untuk membacakan pokok-pokoknya yang telah kami garis bawah atas Permohonan yang sebelumnya terdiri

dari ... terdiri dari beberapa halaman, Yang Mulia. Namun, dalam kesempatan ini kami membacakan, tapi kami sudah kami sarikan, Yang Mulia. Terima kasih.

Tentang Legal Standing, Permohonan ini diajukan oleh yang bernama Muhammad Helmi Kamal adalah seorang ... perseorangan Warga Negara Indonesia yang menghantarkan beliau mengajukan permohonan uji materiil ini dimana diawali ketika beliau menjabat Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina sejak Agustus 2013 sampai 12 Januari 2016, dimana atas jabatannya tersebut, Pemohon saat ini sedang menjalani ... menjalani hukuman atas putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088/K/Pidsus/2018 karena dianggap telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Dimana Legal Standingnya, Yang Mulia, pemeris ... dalam perkaranya tersebut pemeriksaan BPK dan tuduhan korupsi keuangan negara di Dana Pensiun Pertamina yang dialamatkan kepada Pemohon bermula ketika audit BPK dan pemahaman BPK bahwa kekayaan Dana Pensiun Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara dan/atau keuangan negara. Padahal kekayaan Dana Pensiun Pertamina tersebut dihimpun antara lain dari iuran pemberi kerja di PT Pertamina. Dimana dalam praktiknya seharusnya yang mengikuti selama ini mengenai dana pensiun, pemeriksaan dan pengawasan teknis di dilakukan oleh OJK dan kemudian, mengenai keuangan internalnya dilakukan oleh akuntan publik, bukan oleh BPK RI. Karena tidak ada tafsir yang tegas dari tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, telah menyebabkan tindakan sewenang-wenang. Karena secara nyata dan pasti, tidak ada batasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang seharusnya dimaknai sebagai adanya penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah secara langsung terhadap BUMN, atau BUMD, atau lembaga lain yang mendapatkan penugasan untuk mengelola sumber daya alam dan/atau mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan pelayanan umum terhadap masyarakat. Pemohon telah dijatuhi terpidana korupsi oleh badan negara disebabkan norma hukum uji materiil tersebut di atas tidak jelas dan tidak tegas, sehingga dapat ditafsirkan berbeda oleh badan negara, dalam hal ini BPK.

Kemudian, yang menjadi batu uji, Yang Mulia, dalam uji materiil ini, dimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, kami bacakan mengenai Pokok Permohonan, inti-intinya, Yang Mulia. Jadi, pemeriksaan BPK terhadap anak perusahaan BUMN dan/atau badan lain yang mengelola uang dari karyawan BUMN, seperti Dana Pensiun Pertamina dan menyatakan ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut, itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D

ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Anak perusahaan BUMN atau BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN, atau APBD, atau bukan penyertaan modal dari BUMN atau BUMD, dan tidak menerima atau menggunakan fasilitas negara bukan termasuk keuangan negara. Modal anak perusahaan BUMN atau BUMD adalah dari BUMN atau BUMD, bukan dari kekayaan negara. Hal ini jelas berbeda dengan modal BUMN atau BUMD yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN, atau APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN atau BUMD secara korporasi.

Menempatkan kekayaan negara untuk dikelola secara korporasi menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara. Oleh karena itu, apabila dibentuk sebuah anak perusahaan BUMN atau BUMD dan BUMN/BUMD tersebut melakukan penyertaan modal sebagai perusahaan induk, hal itu berarti modal tersebut bukan berasal dari negara, melainkan dari BUMN atau BUMD tersebut yang berbentuk PT atau perseroan terbatas sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham. Dalam hal laporan keuangan pun, anak perusahaan BUMD atau BUMN melapor ke BUMN atau BUMD selaku pemegang sahamnya dan bukan ke negara. Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat diartikan bahwa apabila BUMN atau BUMD sebagai badan hukum membentuk anak perusahaan serta memiliki saham di dalamnya, maka pemilikan saham dalam anak perusahaan tersebut berasal dari kekayaan BUMN atau BUMD, bukan dari kekayaan negara. Dapat dikatakan juga bahwa anak perusahaan tersebut tidak tunduk pada Undang-Undang BUMN, melainkan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Namun sampai dengan Permohonan itu diajukan, arah politik hukum di Indonesia belum dapat memberlakukan prinsip *lex specialis ... lex specialis derogat legi generalis*. Karena penegak hukum ketika melihat peluang untuk melakukan penafsiran atas suatu ketentuan, terutama ketentuan pidana, secara serta-merta akan menafsirkan untuk memberlakukan hukum pidana dengan hukuman pidana yang seberat-beratnya sebagai sebuah bentuk prestasi. Sehingga, semangat untuk memidanakan lebih besar ketimbang menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dalam penanganan tindak pidana korupsi beberapa tahun belakangan ini. Dimana semangat menghukum dengan delik perbuatan tindak pidana korupsi lebih besar ketimbang memberlakukan undang-undang yang seharusnya mengatur tindakan tersebut. Seperti misalnya yang dilanggar adalah peraturan internal perusahaan, sebagaimana yang terjadi dalam perkara tindak

pidana korupsi PT Jiwasraya, perkara tindak pidana korupsi PT Danareksa Sekuritas, Dana Pensiun Pertamina, perkara Dana Pensiun PKP, atau anak perusahaan BUMN. Dari beberapa contoh penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut, BPK yang menafsirkan tugas dan wewenangnya secara umum, hal ini akan berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum. Apabila ini dibiarkan secara terus-menerus tanpa ada tafsir yang jelas dan pasti atas kewenangan BPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dimana BPK seakan-akan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Pada akhirnya, semua akan dinyatakan menjadi kerugian negara dan semua akan menjadi tindak pidana korupsi pada akhirnya. Bahwa BPK ... maaf, kami ulangi. Bahwa pemeriksaan ... pemeriksaan dan penghitungan BPK RI seharusnya menjadi hal yang paling peranan ... yang memiliki peranan penting dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam suatu perbuatan. Namun, sudah seharusnya bukan justru dipakai untuk mengaminkan adanya suatu tindak pidana, sehingga atas adanya perhitungan BPK tersebut kemudian menjadi perbuatan tindak pidana korupsi.

Berdasar ... berdasarkan hal tersebut Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat dari tindakan BPK RI yang melakukan pemeriksaan meskipun bukan merupakan tugas dan wewenangnya. Hal ini mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan, Pemohon bukan menjabat sebagai pejabat negara, bukan pegawai BUMN, dan bukan mengelola keuangan negara ketika beliau bekerja di Dana Pensiun Pertamina.

Bahwa atas hal tersebut Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan keua ... tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sepanjang frasa *Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara* sepanjang tidak dimaknai 'dengan adanya penyertaan modal secara langsung yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendapatkan tugas untuk mengelola sumber daya alam atau kepentingan umum, mendapatkan fasilitas negara dalam mengelola keuangan negara', maka kepas ... maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bagian terakhir, Petitum. Dari seluruh dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonan ... Permohonannya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan. Mengob ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'adanya penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah secara langsung terhadap BUMN atau BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, atau melaksanakan pelayanan umum, atau mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara'.

Ketiga. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan ... tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'adanya penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah secara langsung terhadap BUMN atau BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, atau melaksanakan pelayanan umum, atau mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara'.

Dan terakhir. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Mahkamah berkeman ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Tim Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Virza Roy Hizzal dan rekan kami Iwan Gunawan yang telah hadir melalui online, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, kami serahkan kepada Yang Mulia.

#### **15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, sudah disampaikan pokok-pokok dari Permohonan. Dan karena Pemohon dan juga Kuasanya sudah pernah dan Kuasa sudah sering mengikuti beracara di Mahkamah Konstitusi. Di agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini, Majelis akan menyampaikan nasihat yang nanti jadi bagian atau bahan bagi Pemohon atau Kuasa untuk menyempurnakan atau memperbaiki terhadap Permohonan yang sudah disampaikan dan dibacakan tadi pokok-pokoknya.

#### **16. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kami persilakan, Prof. Enny atau ... ya, silakan ... Prof. Enny, silakan!

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, Yang Mulia Ketua Panel Pak Wahiduddin Adams. Saya akan menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang MK, kewajiban dari Mahkamah, dari kami Hakim Panel, pada kesempatan ini untuk memberikan saran guna memperbaiki Permohonan ini. Terkait dengan saran tersebut nanti menjadi hak dari Para Kuasa Pemohon, termasuk Pemohon untuk apakah menyikapinya dengan cara apa itu semuanya terserah kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon nanti, ya.

Jadi, begini, Pak (...)

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pak Iwan dan Pak Virza (...)

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Siap.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang hadir pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagaimana sistematika di dalam permohonan pengujian undang-undang, mungkin sudah memahaminya, ya. Nanti disilakan dilihat di PMK Nomor 2 Tahun 2021, ini sebetulnya sudah dituangkan juga oleh Kuasa Pemohon dalam Permohonannya. Hanya ada beberapa yang perlu diperbaiki di sini, ya.

Pertama, saya melihatnya dari identitas dulu, ya, mulai dari perihal. Nanti perihalnya tolong diperbaiki, ya, Pak Kuasa Pemohon, ya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini perihalnya dibikin saja yang simpel, jelas, begitu. Bahwa ini adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan seterusnya yang kemudian Saudara minta ini bertentangan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya dimunculkan sekaligus biar mudah kita memahaminya. Tapi yang terkait dengan sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya itu tidak perlu di sini, ini kan Petitum itu.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Betul, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, yang disebutkan adalah pasal berapa yang diuji dan dasar ujinya saja.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, mudah kita membaca dari awal begitu, ya. Kemudian, ini kalau dari identitasnya sudah disebutkan, ini adalah Pemohonnya Muhammad Helmi Kamal dan seterusnya. Hanya tidak perlu ditambahkan lagi di dalamnya dengan ini ... apa namanya ... ada pendahuluan. Jadi, pendahuluan ini sebagaimana saya sampaikan, nanti lihat lagi sistematikanya yang ada itu adalah ya, identitas dimasukkan. Kemudian, Kewenangan tadi sudah masuk di sini, Kedudukan Hukum (Legal Standing), kemudian pokok ... ininya, Posita, alasan-alasan Pokok Permohonan, dan Petitum, ya. Tetapi pendahuluannya enggak perlu ada.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena saya lihat di sini, ya, mulai halaman 2 ini banyak pengulangan. Jadi, banyak diulang-ulang di bagian Kedudukan Hukum dan di bagian Posita. Itu banyak terjadi pengulangan. Jadi, kalau nanti dilihat pendahuluan ini bisa berkaitan dengan Legal Standing atau Posita, silakan digeser ke sana saja, ya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak perlu dimunculkan di sini, ya. Jadi, seperti itu.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini sudah lengkap disebutkan di sini mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dimunculkan, ya. Tambahkan sekaligus di sini sudah ada sebetulnya objectum litis-nya, yaitu Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1), ya. Kalau bisa dipindahkan saja yang bagian belakang ke sini, bunyinya biar kita gampang membacanya. Apa bunyi Pasal 6 ayat (1) dan bunyi Pasal 10 ayat (1), ya.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Ya, baik. Bunyinya.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian yang di belakang dasar ujinya pindahkan lagi ke sini, jadi kita bisa lihat, "Oh, ternyata yang Anda mohonkan ini adalah pengujian Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dengan dasar ujinya muncul sekaligus di situ." Jadi, kita bisa membaca dalam satu naskah ini, ya.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian yang berikutnya, di bagian Kedudukan Hukum. Ini kan sudah Saudara sebutkan mengenai alasan yang terkait dengan ... apa namanya ... untuk pemberian kedudukan hukum. Tetapi yang perlu ditambahkan di sini adalah karena ini sebetulnya kan bicara kasus konkret di sini, ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Hanya yang belum ada itu adalah apa sesungguhnya syarat kerugian konstitusionalnya, itu uraiannya belum nampak. Saudara mengatakan, "Apa sih, sebenarnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945?"

Ini kan Saudara menyebutkan memang sama sih dengan dasar ujinya, tidak ada masalah sebetulnya, ya. Tetapi apakah kemudian Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum itu memberikan hak konstitusional? Itu kan bicara tentang Negara Indonesia dengan negara hukum kan begitu. Ya, apakah hak konstitusional yang Anda maksudkan itu Pasal 28D dan Pasal 28G? Ya, harus dipertegas, ya!

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang menurut anggapan dari Pemohon dirugikan akibat berlakunya Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)? Nah, itu diperjelas haknya apa di situ, ya!

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, bisa sama hak itu dengan dasar uji, juga bisa tidak sama, begitu. Lah, itu harus Anda jelaskan uraian yang terkait dengan halaman 8 itu. Yang halaman 8, syarat kerugian konstitusional itu, Anda uraikan.

Bisa dalam bentuk butir-butir, bisa juga Anda narasikan, ya. Narasikan tidak harus dibentuk dalam butir-butir satu per satu. Yang jelas, dia harus bisa menggambarkan bahwa ada persoalan kerugian konstitusional, ya, yang bisa itu potensial, aktual, atau ... apa namanya ... saya ulang lagi, yang bisa dia aktual atau setidaknya-potensial. Ya, atau spesifik yang dihadapi oleh Pemohon. Ya, uraian begini ini yang nampaknya memang belum kuat di dalam uraian Kedudukan Hukum. Silakan nanti Anda kuatkan di situ, ya, untuk uraian mengenai kerugian konstitusional itu.

Kemudian yang berikutnya adalah Pokok Permohonan, ya. Saya sebelum lebih jauh, saya pernah membaca ini Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, ya. Tolong Anda kemudian lihat kembali, ya, Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 itu.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

62/PUU-XI/2013, baik.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah memang ada kaitannya dengan Permohonan ini, ya? Karena pada waktu itu diputus ditolak di situ, ya, Anda tolong diperhatikan putusan MK tersebut, 62/PUU-V/2013 itu, supaya jangan sampai kemudian kalau sudah di ... pernah diputus oleh MK, kemudian ternyata di sini baik dasar ujinya, maupun alasan permohonan ternyata sama juga, ya, nanti Permohonan Saudara bisa dikatakan nebis in idem, begitu, ya. Tolong diperhatikan, ya, putusan Mahkamah Nomor 62/PUU-XI/2013 itu.

Selanjutnya adalah terkait dengan Pokok Permohonan ini. Ada hal yang mungkin karena ini bicaranya banyak kasus konkretnya di sini, yang Anda perlu lebih kuatkan lagi adalah mengenai argumentasi pertentangan norma yang Anda mohonkan tersebut, norma Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) itu dengan dasar ujinya. Apakah pertentangannya dengan prinsip negara hukum seperti apa? Kemudian pertentangan norma tersebut dengan Pasal 28D ayat (1) seperti apa? Dan pertentangan norma tersebut dengan Pasal 28G ayat (1) juga seperti apa? Jadi uraian-uraian pertentangan itu yang Anda perlu bangun sedemikian rupa, supaya bisa melihat memang ada problematika konstitusional di situ, ya. Ini yang nampaknya memang belum kelihatan sekali.

Kemudian di halaman 14, di halaman 14. Nanti tolong dicarikan, ditambahkan boleh di sini, doktrin-doktrin yang memperkuat, dasar teoretis yang memperkuat argumentasi Saudara berkaitan bahwa konstruksi yang Anda sebutkan BUMN/BUMD sebagai badan hukum dalam membentuk anak perusahaan dan seterusnya ini, itu bukan dari

kekayaan negara, sehingga dia tunduk pada Undang-Undang PT. Carilah dasar hukumnya, doktrinnya, teorinya apa, untuk memperkuat argumentasi Saudara di situ, ya. Itu di halaman 14, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini adalah terkait dengan ... karena ini tadi bicara soal pertentangan normanya yang belum tampak jelas letaknya di mana. Saya langsung ke Petitemnya. Begini, ini kan yang Anda minta ini kan adalah Pasal 6 ayat (1), ya, dan ini juncto apa memang Anda mengatakan ini dua-duanya yang ada minta? Atau Anda juncto-kan? Memang Anda kemudian keterkaitannya Pasal 6 ayat (1) dengan kemudian Pasal 10 ayat (1) atau memang Anda mengatakan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)? Memang ini satu kesatuan dalam Undang-Undang BPK, ya. Tolong Anda pikirkan nanti, ya. Tetapi persoalannya begini, Anda minta namanya Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) ini untuk dimaknai, kan begitu?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya untuk dimaknai, ya, Pak Iwan, ya? Coba dipikirkan, Pak Iwan, itu Pasal 6 ayat (1) itu kan bicara tugas dan wewenang dari BPK. Itu kan secara umum itu tugas dan wewenang BPK secara umum, ya. Itu di Bab III.

Kalau kemudian bunyinya menjadi yang Saudara maknai seperti ini, apakah tidak merusak konstruksi dari tugas dan wewenang BPK, ya? Kan ini Anda minta dimaknai bunyi pasal ... saya bacakan Pasal 6 ini, kan Anda minta ini, Pasal 6 kan bunyi adalah BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, atau lembaga dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lah yang Anda minta itu di seluruhnya dimaknai seperti yang Anda maksudkan ini? Tolong dipikirkan nanti, ya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena ini bicara tugas dan wewenang dari BPK, ya. Nah, kalau itu kemudian dimaknai seperti ini, apa enggak rusak konstruksinya Undang-Undang BPK nantinya? Jadi Anda pikirkan apakah seluruhnya yang Anda maksud atau hanya frasa tertentu saja yang Anda minta di sini?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Frasanya, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, enggak tahu. Ini terserah kepada Pemohon, Kuasa Pemohon, ya.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, nanti kita (...)

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dipikirkan nanti. Kalau begini, gimana membacanya dari ... kalau kita tempelkan yang Anda minta ini kepada naskah aslinya, terus bacaannya gimana, ya, terkait dengan konstruksi pasal ini sendiri? Karena ini bicara jantungnya adalah tugas dan wewenang dari BPK, begitu, ya. Tolong Anda pikirkan soal ini. Terlebih lagi Pasal 6 termasuk Pasal 10 ini dia memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal lain yang di bawahnya itu. Nah, bagaimana kemudian Anda memberikan argumentasi persoalan keterkaitan ini di dalam Positanya itu, ya? Jangan sampai kemudian Anda mengatakan tidak memberikan kepastian hukum, ternyata setelah kemudian Anda konstruksikan demikian, justru menimbulkan ketidakpastian hukum baru, begitu, ya. Ini tolong Anda pikirkan mengenai hal ini, apakah ini semuanya ataukah hanya frasa tertentu saja yang Anda memintakan di situ, ya?

Berikutnya juga, kebetulan kan ini juga ada penjelasannya terkait dengan apa yang Anda minta itu. Bagaimana kemudian implikasi bagi penjelasannya juga? Jadi maksud saya ketika Anda membidik satu ketentuan, Anda harus lihat ketentuan itu letaknya secara garis besar, itu bagaimana dalam suatu undang-undang? Letaknya di mana? Bagaimana kaitannya dengan pasal-pasal lainnya? Termasuk penjelasannya. Nah, itu Anda harus jelaskan itu di dalam Positanya yang diajukan di sini, ya. Ini yang uraian ini yang belum ada, sehingga kita ada keterkaitan antara Posita itu dengan Petitumnya, ya. Langsung berkaitan erat di dalamnya, ya. Nah, ini kan Anda lihat di sini unsurnya kan banyak sekali di dalam Pasal 6 ayat (1), termasuk Pasal 10 ayat (1), ya. Oleh karena itu, tolong dipikirkan mengenai hal itu.

Kemudian yang berikutnya, ketika diminta untuk dimaknai bahwa kalau ... apa namanya ... terkait dengan ... ini jangan dibikin bulat-bulat begini, ya, bikin angka saja 1, 2, dan seterusnya, ya, nanti dalam Petitum, ya. Kalau bulat 1, bulat 2 kan susah bacanya nanti kita.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nanti ini digabung, ya, antara Anda minta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu digabung, ya. Makanya dilihat kembali PMK Nomor 2 Tahun 2021, bagaimana ... apa namanya ... cara merumuskan sistematika suatu Petitum di situ, ya. Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu digabung saja setelah Anda memahami dengan baik apa yang diminta di situ, ya, setelah Anda pahami dengan baik apa yang diminta terkait dengan Permohonan ini, ya.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi hal itu saja saya kira yang perlu Anda perhatikan terkait dengan Permohonan ini.

Dari saya, saya kira sudah cukup demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih, Pak.

**59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Selanjutnya kami persilakan Prof. Saldi, Yang Mulia!

**60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Wahiduddin Adams. Pemohon ... Kuasa Pemohon, ya. Halo?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya, Siap.

**62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini yang mengajukan Permohonan ini Muhammad Helmi Kamal itu sama enggak dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya. Sama, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Itu karena ini ... apa namanya ... saya di luar yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih tadi, tolong Anda baca juga putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan Permohonan ini. Nah, salah satunya itu sebelumnya ini Prinsipal Saudara ini sudah pernah juga mengajukan permohonan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Betul, ya, dan itu diputus pada tahun 2019 dengan Nomor Perkara 59/PUU-XVI/2018, ya?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu. Jadi ini kan tolong nanti Permohonan Saudara itu menjelaskan, mengaitkan juga soalnya kan materinya bisa jadi kan relatif sama.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Karena prinsipnya Anda mau mengeluarkan kalau orang yang bekerja di sini tidak masuk ke dalam wilayah ... apa namanya ... pemeriksaan BPK, kan begitu kan intinya sebetulnya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya, betul.

## **72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, oleh karena itu, tolong dipelajari lagi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lain-lain, tadi salah satunya sudah disebut oleh Yang Mulia Prof. Enny, Nomor 62/PUU-XI/2013, itu banyak sekali putusan MK yang berkait soal bagaimana memposisikan pengelolaan keuangan negara yang berada di badan-badan usaha milik negara tersebut, baik pada perusahaan induk maupun pada anak-anak perusahaan. Nah, itu. Sepengetahuan saya, sudah beberapa kali ada penegasan Mahkamah soal ini. Nah, itu. Itu penting. Karena apa? Kami ingin menjelaskan kepada ... apa ... kepada Pemohon atau Kuasanya kalau itu substansinya sudah pernah diputus, lalu diajukan lagi, nanti kan ... apa namanya ... tidak ada argumentasi baru yang menjelaskan mengapa harus ditafsirkan sesuai dengan yang Saudara kehendaki, itu kan Mahkamah menjadi tidak ... apa ... menjadi tidak memiliki alasan untuk bergeser dari putusan-putusan sebelumnya.

Nah, oleh karena itu, tugas Saudara yang paling berat itu sebetulnya adalah bagaimana mencarikan argumentasi baru. Sebab ini kalau saya baca Permohonan Saudara ini sama sekali ini tidak menyebut, ya, Putusan 59/PUU-XVI/2018 itu. Coba nanti dipelajari lagi, itu salah satu, tadi Putusan 62/PUU-XI/2013. Ada lagi beberapa putusan lain sebetulnya yang terkait dengan soal yang hari ini diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Karena begini, pekerjaan terberat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi di luar menjelaskan kerugian hak konstitusional seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Enny adalah menjelaskan mengapa pasal-pasal yang diujikan, dalam hal ini kan Pasal 6 ayat (1) dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang BPK, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Pemohon atau Kuasa memilih dua atau tiga atau lebih norma di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian, maka tugas Pemohon atau Kuasanya adalah mengkonteskan pasal yang diuji, dalam hal ini Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) itu dengan norma-norma yang dijadikan dasar pengujian, mengapa dia bertentangan? Dan pekerjaan itu menjadi lebih rumit kalau substansi serupa sudah pernah diputus sebelumnya. Tadi Anda sudah menjelaskan Prinsipal Saudara itu sedang menjalani hukuman sekarang (...)

## **73. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya, Yang Mulia.

## **74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Karena apa? Karena ketidakjelasan norma, seberapa luas kewenangan BPK dalam melakukan audit itu?

## **75. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Betul.

## **76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, oleh karena itu, Saudara harus merujuk putusan-putusan MK sebelumnya yang sudah menjelaskan luas lingkup kewenangan BPK dalam melakukan audit itu, untuk memperkuat bahwa kalau begini normanya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian. Itu ... itu menjadi apa? Menjadi pekerjaan terberat. Nah, ini di dalam Permohonan ini, Saudara sama sekali tidak menyinggung beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, tapi lebih banyak mengedepankan putusan kasus-kasus konkret. Nah, Mahkamah ini bukan Mahkamah yang menilai kasus konkret, Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi itu dia menilai norma terjadap Undang-Undang Dasar 1945. Kasus konkret itu hanya relevan, lebih memiliki relevansi untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional. Itu bukan tidak berarti kasus konkret itu tidak bisa digunakan ketika menjelaskan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan. Tapi kalau Pemohon atau Kuasanya terlalu banyak menyebutkan kasus konkret, nah, jangan-jangan ini bukan persoalan norma, jangan-jangan ini persoalan dalam praktik. Itu ... itu yang ... yang ... yang ... yang harus dipikirkan.

Nah, tadi juga dikemukakan soal legal standing. Legal standing itu menjelaskan kira-kira pasal ini dengan berlaku ... dengan berlakunya pasal ini hak-hak konstitusional warga negara atau Pemohon yang mana saja yang dirugikan? Dengan merujuk pasal-pasal dalam konstitusi yang mencantumkan hak-hak warga negara. Makanya tadi Yang Mulia Prof. Enny mengatakan apakah, ya, Pasal 1 ayat (2) itu mencantumkan soal hak-hak warga negara? Itu kan soal-soal umum bahwa Indonesia itu negara berdasarkan hukum. Di mana ditemukan di situ hak-hak warga negaranya? Nah, tolong dipikirkan itu lagi.

Dan yang yang terakhir, ini Posita yang ... atau sebelum sampai yang terakhir, ketika menjelaskan pertentangan norma Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang BPK ini dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu bisa digunakan segala macam argumentasi. Bisa menggunakan basis teoretis, perbandingan, kemudian menggunakan putusan-putusan Mahkamah yang sebelumnya, yang paling penting adalah Pemohon menjelaskan kepada kami ini kalau bunyi pasalnya begini, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang dijelaskan di alasan-alasan mengajukan permohonan itu adalah mengapa keberlakuan pasal itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian. Nah, itu yang harus dijelaskan.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, terakhir, Anda harus pikirkan juga implikasi Petitem Saudara ini terhadap kewenangan KP ... BPK dalam melakukan audit. Jadi, Mahkamah tidak akan pernah mengabulkan permohonan kalau permohonan itu dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru, atau kalau akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, mungkin dikabulkan ini, ini lalu tiba-tiba menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi, banyak orang mengajukan permohonan ke Mahkamah, minta ke Mahkamah supaya norma itu ditafsirkan sesuai dengan kepentingannya sendiri, itu enggak bisa. Karena ini norma umum. Norma yang berlaku untuk semua orang. Nanti kalau permintaan Saudara apa, begini, tiba-tiba ada lagi orang ... apa, yang merasa dirugikan oleh hasil penyidikan BPK, dia minta ditafsirkan lagi menurut keinginannya. Artinya, undang-undang menjadi kehilangan karakteristiknya sebagai norma umum. Tolong itu dipikirkan baik-baik ... apa namanya (...)

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Berkait dengan Permohonan ini. Dan saran saya tadi tolong nanti kalau ada mau memperbaiki Permohonan ini, rujuk lagi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Jangan seolah-olah mengajukan Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Nah, itu saja yang bisa dinasihatkan.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**82. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Saya tidak ada yang lebih dari yang Prof. Enny dan Prof. Saldi kemukakan tadi. Saya kira, Saudara sudah cukup untuk nanti menjadi bahan dalam ... apa ... waktu yang diberikan memperbaiki, tadi sudah sangat ditekankan saran-saran

dan nasihat. Juga ... apa ... pengutipan dari PMK yang masih di sini, PMK Tahun 2005, ya?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya.

**84. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sekarang kan sudah ditegaskan tadi, kita sudah ada PMK baru, PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian, ya, tadi tentang ... apa ... uraian mengenai kerugian konstitusionalnya lebih banyak menekankan pada terkait posisi dari Pemohon yang sekarang menjalani pidana, dimana dari angka 6 sampai 13 ... halaman 6 sampai 12 itu isinya menguraikan hal-hal itu. Tapi selanjutnya juga putusan-putusan MK yang tadi oleh Prof. Saldi kemukakan juga, nanti dikaitkan dengan hal itu karena ada selain Putusan Nomor 59/PUU-XVI/2018, itu kan Putusan Nomor 01/PUU-XVII/2019, mundur lagi ke Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013, ya? Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013, walaupun Saudara sudah juga muat di sini, tapi tidak dielaborasi untuk menguraikan tentang ... apa ... kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Saya kira itu, nanti Saudara diberi waktu untuk 14 hari melakukan perbaikan.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL LUBIS**

Baik.

**87. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan saran-saran nasihat tadi menjadi bahan pertimbangan Saudara untuk memperbaiki atau menyempurnakan Permohonan Saudara.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik.

**89. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saudara diberikan waktu, ya, penyerahan perbaikan Permohonan itu Senin, 4[sic!] Juli 2021, diserahkan paling lambat, ya, itu.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya.

**91. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dalam keadaan tertentu, MK dapat menentukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan terkait dengan penyerahan perbaikan berdasarkan RPH.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya.

**93. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kemudian dalam hal persidangan dilaksanakan secara online, softcopy perbaikan Permohonan dikirimkan dan diterima pada hari persidangan, paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik.

**95. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Keadaan tertentu itu, nanti Mahkamah ... apa ... dapat menentukan sidang pemeriksaannya bisa saja melampaui 14 hari, sebagaimana dalam PMK Tahun 2021, maka softcopy perbaikan dikirim pada hari persidangan paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, ya.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia.

**97. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada hal-hal yang ingin Saudara kemukakan atau cukup?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Izin, Yang Mulia. Ini terima kasih atas saran-sarannya yang sangat dalam, mudah-mudahan kami bisa melakukan perbaikan dengan lebih sempurna lagi, Yang Mulia.

Di luar itu, kami mau menyampaikan, Yang Mulia, ini menyangkut Prinsipal yang hari ini ada di Lapas Sukamiskin dan tadi mencoba online itu juga ... apa namanya ... belum bisa masuk, tapi beliau ingin sekali hadir di persidangan secara offline, tetapi karena kondisi Covid-19. Kami mohon kepada Yang Mulia untuk menghindari kendala teknis online di lapas, kalau diizinkan, Prinsipal mungkin bisa hadir di kantor Kuasa Hukumnya, Yang Mulia, tetap dengan Protokol Covid-19? Jadi mungkin kalau Yang Mulia berkenankan karena beliau itu kan pernah juga mengajukan dulu permohonan dan yang mengalami langsung kejadian terhadap yang kita mohonkan ini, supaya sidang-sidang selanjutnya kalau Mahkamah mengizinkan untuk memanggil Prinsipal untuk hadir di kantor Kuasa Hukum secara online begini, sehingga kami bisa berdiskusi lebih dalam demi kepentingan Prinsipal dan keadilan. Terima kasih.

**99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, begini, Kuasa. Kan semua kepentingan ... apa ... Prinsipal sudah dikuasakan kepada Saudara. Itu gunanya Kuasa, ya.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya, baik.

**101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, Anda sudah dirasa cukup karena ini kan yang paling penting kan Anda menjelaskan hal-hal yang kita sampaikan tadi.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Ya.

**103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini nanti kalau misalnya kami, "Oh, boleh Anda datang itu segala macam." Nanti jadi rumit lagi, jadi alasan lagi untuk meninggalkan apa ... lokasi kan. Jadi karena Anda sudah menerima kuasa, berarti Anda kan bertindak untuk dan atas Prinsipal Saudara. Jadi, itu sudah lebih dari cukup.

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia.

**105. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Cukup, ya? Cukup?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia.

**107. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Sedikit kami ralat, itu perbaikannya itu, ya, tetap Senin, tapi tanggalnya 5 Juli 2021, ya.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia.

**109. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, tadi kami menyebut tanggal Senin, tapi kemudian tertulis *4 Juli 2021*, itu 5 Juli 2021.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN**

Baik.

**111. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, jika tidak ada hal-hal lain, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB**

Jakarta, 21 Juni 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001